



PUTUSAN
Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUL MUTA ARIFIN** Alias **BENDOT Bin SUGIYARSO.**
Tempat lahir : Karanganyar.
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Jurug RT 003 RW 001 Desa Blorong
Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022.
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 6 April 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022, dalam perkara tersebut di atas;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAIFUL MUTA ARIFIN Alias BENDOT Bin SUGIYARSO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Jurug RT 003 RW 001 Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira 4 (empat) bulan yang lalu Saksi AGUNG menghubungi Terdakwa SAIFUL MUTA ARIFIN Alias BENDOT Bin SUGIYARSO yang menanyakan kepada Terdakwa apakah punya “ijon” (ganja), namun Terdakwa membalas tidak punya karena Terdakwa sudah lama tidak mengonsumsi narkotika jenis ganja, kemudian pada sekira bulan Juli 2021 Terdakwa komunikasi dengan Saudara DANANG (DPO) yang mana mana awalnya Terdakwa mengobrol biasa, kemudian Terdakwa bercerita kepada Saudara DANANG kalau Terdakwa mencari narkotika jenis ganja dan Saudara DANANG mengatakan kalau dia memiliki. Kemudian Terdakwa membeli ganja kepada Saudara DANANG dengan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket ganja. Setelah Terdakwa terima, Terdakwa simpan dalam saku jaket dan Terdakwa pulang, sesampainya di rumah ganja tersebut Terdakwa simpan dalam tas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi AGUNG menanyakan apakah jadi mencari ganja, kalau jadi Terdakwa punya nanti akan dikasih, namus Saksi AGUNG maunya beli dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjawab nanti pukul 20.00 WIB ketemuan di pertigaan, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membagi ganja menjadi 3 (tiga) paket yang mana rencananya 1 (satu) paket Terdakwa berikan kepada Saksi AGUNG, 1 (satu) paket berjaga-jaga dan 1 (satu) paket akan Terdakwa konsumsi sendiri. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ketemu dengan Saksi AGUNG di pertigaan timur desa Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang dibayar dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uang tersebut merupakan uang patungan dengan teman-temannya, setelah selesai transaksi Terdakwa pulang. Kemudian sekira pukul 00.15 WIB Saksi AGUNG mengirim pesan WA yang menanyakan apakah masih ada barang (ganja), pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi AGUNG dengan menanyakan apakah libur, kemudian Saksi AGUNG menjawab libur, setelah itu sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi AGUNG untuk menyerahkan 1 (satu) paket ganja dan Saksi AGUNG bilang kalau bayarnya nanti karena itu pesanan temannya. Setelah menyerahkan ganja kemudian Terdakwa dan Saksi AGUNG mengkonsumsi sisa ganja yang Terdakwa bawa. Pada pukul 11.30 WIB Terdakwa pamitan untuk pulang, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Karanganyar di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Jurug RT 003 RW 001 Desa Blorong Kecamatan Jumanono Kabupaten Karanganyar, dari hasil penggeledahan ditemukan barang buki berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) buah Hp merek Samsung J2 Prime warna silver ditemukan di atas kasur;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membeli atau menerima ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2842/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 yang menyimpulkan bahwa BB-6205/2021/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAIFUL MUTA ARIFIN Alias BENDOT Bin SUGIYARSO pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Jurug RT 003 RW 001 Desa Blorong Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan Saksi AGUNG sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan teman-temannya dengan cara patungan untuk membeli ganja, atas informasi tersebut selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan observasi terhadap Saksi AGUNG. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Saksi AGUNG yang terletak di Dusun Pakis RT 001 RW 007 Desa Genengan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar, Saksi ADITYA GUNTUR MAHERSA, Saksi WELLY SUHARTO PRAJA, S.H. dan Saksi TARA IS PERMANA yang merupakan anggota kepolisian Polres Karanganyar melakukan pengeledahan terhadap Saksi AGUNG dan ditemukan barang bukti berupa ganja kering yang disimpan di dalam tanah tertindih pecahan batu bata di samping kiri teras rumah dan selanjutnya Saksi AGUNG mengakui bahwa ganja tersebut didapat dari Terdakwa, ganja tersebut diserahkan Terdakwa kepada Saksi AGUNG pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Saksi AGUNG.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas informasi tersebut kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Jurug RT 003 RW 001 Desa Blorong Kecamatan Jumentono Kabupaten Karanganyar dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta 1 (satu) buah Hp merek Samsung J2 Prime warna silver yang digunakan untuk bertransaksi membeli ganja;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab: 2842/NNF/2021 tanggal 5 November 2021 yang menyimpulkan bahwa BB-6205/2021/NNF berupa batang, daun dan biji adalah ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa SAIFUL MUTA ARIFIN ALIAS BENDOT BIN SUGIYARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL MUTA ARIFIN Alias BENDOT Bin SUGIYARSO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1). Uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar ditemukan di dalam saku celana belakang sebelah kanan;

Dirampas untuk negara;

2). 1 (satu) buah Hp merek Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor sim card 087814366431 ditemukan di atas kasur;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca *putusan Pengadilan Negeri Karanganyar* Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022, yang *amarnya berbunyi* sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SAIFUL MUTA ARIFIN Alias BENDOT Bin SUGIYARSO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hp merek Samsung J2 Prime warna silver dengan nomor sim card 087814366431;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2022;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2022;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing tanggal 18 Maret 2022 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan maupun keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara *a quo*, padahal Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ", sebagaimana dalam dakwaan kesatu adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan hal ini dianggap telah termuat dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Krg. tanggal 14 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh kami Mohammad Sukri, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Haruji, S.H.,M.H., dan Fakh Yuwono, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Agoeng Widiantoro, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Mohammad Sukri, S.H.

TTD

Fakh Yuwono, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Agoeng Widiantoro, S.H.